

The book cover features a stylized illustration of a woman in a black hijab and a man in a black cap and shirt, both in silhouette, walking together in a field of tall grass. The background is a gradient of warm colors, from deep red at the top to bright orange at the bottom, with a glowing crescent moon in the upper left. The title is written in a white, handwritten-style font with a drop shadow.

Perempuan, Keluarga dan Sexualitas

Ali Trigianto
Sam'ani
Triana Sofiani
M. Hasan Bisyri
Shinta D Rismawati

Ali Trigianto
Sam'ani
Triana Sofiani
M. Hasan Bisyr
Shinta D Rismawati

Perempuan, Keluarga dan Sexualitas

 trust
media
publishing

 STAIN
PEKALONGAN
PRESS

Daftar Isi

DAFTAR PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI: WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA,

MESIR DAN MAROKO --- 1

- A. Pendahuluan--- 1
- B. Landasan Teori --- 7
- C. Analisis dan Hasil --- 46
- D. Simpulan dan Saran--- 59
- E. Daftar Pustaka--- 62

DAFTAR ISI: PERLINDUNGAN NAFKAH ANAK DALAM KOMPETENSI

PENGADILAN AGAMA--- 65

- A. Pendahuluan--- 65
- B. Landasan Teori--- 85
- C. Kerangka Konsep Penelitian--- 100
- D. Hasil dan Analisis --- 113
- E. Kesimpulan dan Saran--- 144
- F. Daftar Pustaka--- 146

DAFTAR ISI: PEREMPUAN DALAM JERATAN RENTENIR--- 155

- A. Pendahuluan--- 155
- B. Kerangka Teoritik dan Konseptual--- 165
- C. Hasil penelitian--- 183
- D. Analisis--- 205
- E. Kesimpulan dan Saran--- 222
- F. Daftar Pustaka--- 224

Bab 1

WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA, MESIR DAN MAROKO

A. PENDAHULUAN

Tujuan hukum Islam seperti dinyatakan oleh Syaikh Izzudin bin Abdis Salam adalah *li jalbil mashalih wa lidaf'il mafasid*, yakni menarik kemaslahatan dan menolak bahaya atau kerusakan. Sebelum itu, Rasulullah SAW lewat sabdanya secara lugas menyatakan, bahwa salah satu prinsip dalam bermuamalah adalah *la dharar wala dhirar*, yakni jangan memudharatkan diri sendiri dan orang lain.

Terkait dengan harta warisan orang yang meninggal dunia, ada sedikit persoalan menyangkut nasib orang-orang yang secara hukum waris tidak berhak/bisa mewarisi harta pewaris. Tidak bisa mewarisi ini bisa karena terhalang (mahjub) atau bisa jadi karena memang ia bukan ahli waris sejak semula. Contoh pertama dalam kasus seseorang menjadi terhalang karena ada ahli waris yang lebih dekat misalnya dalam kasus cucu yang karena satu dan lain hal ayahnya meninggal terlebih dahulu daripada kakeknya atau meninggal bersamaan dengan ayahnya. Melalui jalur ilmu waris, maka cucu menjadi terhalang menerima warisan dari kakeknya karena ada paman atau saudara ayah yang lebih dekat.¹ Hal ini

¹Lihat misalnya fatwa *al-Lajnah ad-Daimah* Juz 16 halaman 530:

: لا يرث ابن الابن مع وجود الابن الأقرب مندرجة، فلا شيء لك في تركة جدك، لأن أعمامك يحجبونك تلبية الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل جائزة تلزم بعد وفاة الموصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

nilai keadilan bagi si cucu, karena ia sudah mentara ia tidak mewarisi apapun dari

adalah kasus anak angkat dengan orang tua Islam, maka keduanya tidak bisa saling hubungan darah, pernikahan atau ini juga menimbulkan masalah ketika sama sekali tidak mendapat apa-apa dari anak angkat yang tidak mewarisi apa-apa dari ia meninggal terlebih dahulu.

soalan di atas, dimunculkanlah oleh para wasiat wajibah. Untuk kasus pertama muslim pertama, disusul negara muslim dan juga Indonesia dan juga Malaysia. deskripsikan sekaligus membandingkan di empat negara tersebut dengan negara pertama yang memperkenalkan positif sekaligus sebagai representasi madzhab Hanafi, sedang Maroko mewakili ia dan Malaysia dengan tradisi yang dekat

siat wajibah di negara Indonesia, Mesir, segi-segi persamaan dan perbedaan dari di empat negara tersebut?

iat cukup banyak dan luas. Namun dalam tasi pada empat negara yakni Indonesia. Selain itu persoalan wasiat dibatasi hanya yang merupakan hasil terobosan yang

semakin kurang populer dan ditentang, namun belakangan diterima dan menjadi ketentuan di hampir semua perundangan di negara muslim.

Signifikansi Penelitian

Penelitian ini terasa urgen terutama untuk kajian hukum keluarga di dunia muslim modern, di mana salah satu isu yang dibahas adalah persoalan wasiat wajibah. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui secara perbandingan ketentuan hukum wasiat wajibah di negara Indonesia, Mesir, Maroko dan Malaysia.
2. Memahami dan mengerti segi-segi persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat wajibah di empat negara tersebut.

Sedang kegunaan teoritis maupun praktis yang dapat dipetik dari penelitian ini dapat disebutkan diantaranya :

1. Menambah khazanah keilmuan Islam dalam bidang hukum keluarga Islam terkait dengan persoalan hak-hak anak yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu mneyangkut perolehan waris melalui wasiat wajibah.
2. Menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan publik maupun pihak-pihak terkait (hakim, panitera, pengacara, Komnas Perlindungan Anak, pemerhati anak) dalam mengambil kebijakan dan menyikapi seputar hak-hak anak yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu.

Kejadian Riset Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian terkait topik wasiat wajibah dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis saudara Taufik Rosadi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo berjudul, *Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Wasiat Wajibah*. Menurutnya, di Indonesia wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 yang menjelaskan bahwa: wasiat wajibah

tua angkat dengan batasan maksimal 1/3
membandingkan dengan Undang-Undang
wasiat wajibah diberikan kepada cucu
dahulu daripada kakeknya yang cucu
harta pusaka terhalang oleh saudara
kemudian dalam pasal 76 dan 77 UU NO. 71
wajibah.²

ur mahasiswa Fak Syariah IAIN Surabaya
209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang
Anak Angkat Atau Orang Tua Angkat
jadi Referensinya³

en UGM yang dimuat di jurnal *Mimbar
Dan Implementasi Wasiat Wajibah di
graheni, Haniah Ilhami, Yulkarnain Harahab
2 Juni 2010 hlm 311-329.*

wajibah di Maroko terdapat karya Dr Ilimi
*al-Wajibah wa Tathbiqatuha al-Irtsiyah
n*,⁴ yang cukup panjang lebar membahas
dengan sedikit membanding dengan negara
uku ini tidak mencakup pembahasan di

hukum wasiat dalam skala internasional
negara muslim kiranya menjadi celah yang

an seseorang yang secara suka rela
ng lain untuk memiliki sesuatu baik berupa

/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=iptian-
iat%20wajibah, diakses 1 Maret 2014.

php?mod=browse&op=read&id=ijiptian-
wajibah, diakses 3 Maret 2014.

*al-Wajibah wa Tathbiqatuha al-Irtsiyah Wifq
: t.np, 2012)*

benda atau manfaat dari suatu benda dengan tanpa mengharapkan
suatu imbalan, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa
kematian orang yang memberi wasiat.⁵

Sedang wasiat wajibah secara etimologis berarti wasiat yang
hakumnya wajib. Sedangkan secara terminologis, Wasiat Wajibah
adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga
yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal
dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela diambil sebagian
dari harta benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang
tentu dan dalam keadaan tertentu pula.

Wasiat Wajibah menurut KHI adalah wasiat yang ditetapkan
oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua
angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat
atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia
(sewari). Hal ini bisa disimpulkan dari rumusan pasal 209 KHI sebagai
berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-
pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan
orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat
Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak
angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi
Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang
tua angkatnya.⁶

Sementara di Mesir, beberapa ketentuan wasiat wajibah dalam
Undang-Undang wasiat No. 71 tahun 1946, antara lain mengatur:

⁵ Pengertian wasiat secara bahasa dan istilah lihat Ilimi Khiraq, *al-Washiyah al-
Wajibah wa Tathbiqatuha al-Irtsiyah Wifq Mudawwanah al-Usrah*, Cet. I, (t.tp : t.np,
2002), hlm. 25-26. Lihat juga Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam
dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. I, (Jakarta : Sinar Grafika,
1994), hlm. 105-106.

⁶ Samwardi K. Lubis & Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Cet. I, (Jakarta :
Sinar Grafika, 2007), hlm. 204

berikan kepada keturunan dari anak yang
sebelum atau bersama-sama dengan
(pasal 76).

wajibah, adalah sebesar bagian yang harus
dari harta peninggalan tersebut, apabila
pada saat pewaris meninggal, maksimal

an dengan syarat keturunan dari anak

termasuk ahli waris dan si pewaris tidak
atau kepadanya sebesar apa yang menjadi
Apabila ada pemberian dan pemberian itu
dari jumlah yang diwajibkan, maka wajib
da jumlah yang diwajibkan (pasal 76).

ukkan bagi cucu, yaitu keturunan dari anak
t/lapisan pertama, serta cucu keturunan
nya ke bawah dari garis laki-laki. Bagian
yang digantikan dibagikan kepada
ah anak yang digantikan itu meninggal
al (pasal 76).

berikan wasiat melebihi jumlah yang
elalui wasiat wajibah, maka kelebihan itu
ariyah, namun apabila jumlah itu lebih kecil
aka wajib dikenakan (pasal 77).

ebagian dan tidak kepada yang lainnya dari
wasiat wajibah, maka kepada yang tidak
wajib diberikan sesuai dengan bagiannya

kan dari wasiat lainnya (pasal 78).⁷

(Bandung : al-Ma'arif, 1975), hlm. 83. Untuk Manda
v in Islamic Countries, (New Delhi : Academy of Law
8, juga Ilmi Khiraq, *al-Washiyyah al-Wajibah wa
dawwanah al-Usrah*, Cet. I, (t.tp : t.np, 2012)

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Sedang
penelitiannya adalah penelitian deskriptik-analitik, yakni penelitian
yang memaparkan sejumlah data untuk kemudian dianalisis sedemikian
rupa secara ilmiah guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat
bertanggung-jawabkan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah
pendekatan normatif-kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini
adalah berbagai peraturan perundangan di empat negara tersebut.
Untuk negara Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang
Penyebarluasan KHI(Kompilasi Hukum Islam), untuk Mesir untuk Maroko
dan untuk Malaysia.Sedang sumber sekunder mengandalkan sumber-
sumber tertulis/tercetak seperti kitab-kitab fikih, buku, koran, majalah,
jurnal dan sejenisnya yang memuat materi ataupun informasi
kebutuhan wasiat wajibah. Sementara sumber tersier didapat dari kamus,
ensiklopedia (*mausu'ah*), serta internet danlain-lain.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai informasi
dan data baik dari buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, koran dan
internet. Data yang relevan dipilah dan dipisah untuk dianalisis lebih
lanjut. Pengolahan data, data yang terkumpul dipilah dan dipisah, mana
yang relevan dengan pembahasan diambil dan dianalisis sedemikian
rupa secara kritis obyektif agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang
dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Analisis data
menggunakan analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian
yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi
tertulis atau tercetak dalam media massa (tulisan).⁸

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Wasiat

Pertama-tama perlu kiranya diuraikan pengertian wasiat baik dari
sangat bahasa maupun istilah. Jika dibuka dalam kitab-kitab kamus bahasa
Arab, maka kata *wasiat* (الوصية) diambil dari وصيت الشيء artinya

⁷ Penjelasan lebih memadai lihat Burhan Bungin, " Content Analysis dan Focus
Group Discussion dalam Penelitian Sosial, dalam Burhan Bungin, (Ed.), *Metodologi
Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Jakarta Rajawali Press, 2011), hlm. 230 dan seterusnya.

sesuatu), orang yang berwasiat disebut *al-wasi* dan yang seakar dengan itu berarti diantaranya berarti *menetapkan*.⁹ al-An'am : 144 *وَصَاكُم* mana bisa dipahami dalam surat Luqman: 31 *وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ*, *mensyari'atkan* dalam surat An-Nisa' ayat 12 *وَصِيَّةٍ مِنْ اللَّهِ*⁹ secara bahasa sudah dipaparkan, maka definisi wasiat dari beberapa fuqaha. wasiat adalah pemberian hak milik secara setelah pemberinya meninggal dunia. wasiat berupa barang, piutang atau manfaat. wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau lembaga atau manfaat ataupun manfaaat untuk dimiliki oleh orang yang berwasiat mati.¹⁰ salah seorang ulama kontemporer mengungkapkan :

تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التامية.¹¹

cara sukarela yang akan dijalankan setelah meninggal berupa benda atau manfaat. hukum Islam pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian kepada orang lain atau lembaga atau lembaga waris meninggal dunia.¹² ketentuan wasiat di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat seseorang ketika masih hidup agar hartanya diserahkan kepada tertentu atau suatu lembaga yang harus

⁹ (t.tp : Dar al-Hidayah, t.t), 40 : 209, bandingkan dengan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (t.tp : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), I : 333. ¹⁰ al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet. IV, (Damaskus : dar al-Fikr, 1992), Juz III : 414 ¹¹ al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet. IV, (Damaskus : dar al-Fikr, 1992), Juz III : 414 ¹² al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet. IV, (Damaskus : dar al-Fikr, 1992), Juz III : 414

dibuatkan setelah yang berwasiat meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.¹³

2. Landasan Hukum wasiat¹⁴

Beberapa ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan pembahasan wasiat dapat disebutkan misalnya Q.S Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) [البقرة: 180]

"Dijadikan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiatlah kepada orang tua-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Q.S Al-Baqarah ayat 240 :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مِمَّا عَرَسُوا مِنْ خَلْفِهِمْ إِخْرَاجَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَمَا فَعَلْنَ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذِكْرًا حَكِيمٌ (240)

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) barang apa yang mereka telah berikan kepada isteri-isterinya, (dari harta mereka), akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada kewajiban atas mereka (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ عَدْلٌ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرِيئَةٌ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرُوا

¹³ Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 439. Penjelasan secara ringkas versi empat madzhab lihat al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, III : 136, dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Syamilah Versi 3.48.

¹⁴ Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, XII : 498, dalam al-Maktabah asy-Syamilah Versi 3.48. Lihat pula Ahmad Abdul Jawad, *Usul 'Ilm al-Mawaris*, Cet. II, (Bairut : Dar al-Fikr, 1992), hlm. 32.

panjang pengamatan penulis, kerabat lain yang menjadi ahli waris apakah juga dimasukkan ke dalam peninggalan dengan jalan wasiat wajibah. Hal ini yang terjadi di Indonesia, di mana kerabat yang bukan ahli waris karena perbedaan agama masih dapat menerima ahli waris dengan putusan atau Yurisprudensi. Sudah tentu putusan MA menetapkan adanya wasiat wajibah yang berbeda-beda agama. Jadi melalui Yurisprudensi MA membatasi wasiat wajibah dari semula hanya terbatas anak angkat selebar menjadi yang terhalang menerima wasiat wajibah.

Wasiat Wajibah

Menurut ketentuan dalam KHI, besarnya porsi yang boleh dialokasikan untuk Wasiat Wajibah adalah 1/3 dari harta tirkah atau peninggalan pewaris. Hal ini berkaitan tentang orang-orang yang berhak menerima wasiat tersebut terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini menyebutkan bagaimana metode pemberian wasiat wajibah kepada si penerima.

Dalam UU Wasiat Mesir, batas penerimaan wasiat wajibah yakni dalam batas 1/3 dari harta peninggalan. Hal ini dibarengi dengan syarat bahwa keturunan yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut tidak turut mewarisi dari orang tua, serta belum pernah diberikan harta oleh orang tua selain semisal hibah. Sementara mengenai syarat lainnya tersebut, dalam UU Wasiat Mesir tidak diatur. Hal ini ketentuan dalam pasal 76, tampak jelas kesetaraan antara wasiat wajibah dengan menaati ketentuan dalam undang-undang.

Di Maroko tak jauh beda yakni batas maksimal pemberian wasiat wajibah maksimal 1/3 dari tirkah.

Bagaimana Mendapat Wasiat Wajibah

Menurut ketentuan yang berhak mendapat wasiat wajibah di tiga negara ini? Menurut ketentuan di Maroko sepakat, sementara ketentuan di Indonesia berbeda.

Di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan KHI yang berhak mendapat wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat. Hal ini dalam kasus cucu yang bapaknya meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris maka ia diposisikan sebagai ahli waris pengganti. Hal ini pada putusan yurisprudensi MA, wasiat wajibah juga diberikan bagi anak dan orang tua serta suami istri yang berbeda agama.

Menurut UU wasiat di Mesir adalah cucu dari anak perempuan yang meninggal pertama dan seluruh keturunan anak laki-laki seluruh keturunan bukan sebagai ahli waris yang orang tuanya meninggal. Hal ini dibanding si pewaris. Hal ini tampaknya masih berkaitan dengan budaya patriarki masyarakat Timur Tengah pada umumnya yang menitikberatkan tanggung-jawab nafkah keluarga pada laki-laki.

Menurut UU di Maroko menetapkan yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu dari anak laki-laki terus ke bawah, namun anak perempuan hanya berlaku 1 generasi saja. Hal ini sesuai ketentuan pasal 372 *Mudawwanah al-Usrah*.

Menurut UU menyatakan : Wasiat ini berlaku bagi cucu dari anak laki-laki dan perempuan dan anak dari cucu laki-laki ke bawah bagi laki-laki, bagian laki-laki dua kali lipat anak perempuan, setiap generasi menghijab cabangnya namun bukan cabang atas selainnya, namun hanya mengambil jatah sebesar yang diterima.

Penelitian dan Saran

Menurut penelitian, kemaslahatan dan kepatutan dalam hal pemberian wasiat wajibah dari orang yang meninggal ke orang yang masih hidup adalah satu faktor yang diperhatikan oleh legislator di tiga negara ini, Indonesia, Maroko dan Mesir. Hal ini terlihat dalam kasus

ibunya meninggal terlebih dahulu dibanding...
rsamaan. Bahkan hukum positif di Indonesia
u dengan memperlebar cakupan wasiat wajibah
waris yang terhalang dengan sebab beda agama
dilihat dalam beberapa yurisprudensi MA.
waris, cucu terhalang (*mahjub*) mendapat kewenangan
paman mereka. Padahal secara faktual cucu mendapat
an bantuan dan perlindungan sedang hak waris
ai kepada mereka. Menyadari ketidaknyamanan ini
ia menerobos dengan ahli waris pengganti sebagai
menerobos dengan konsep wasiat wajibah.
roko memiliki persamaan dalam ketentuan wasiat
dimengerti karena kedua negara sama-sama berpegang
perpegang pada fikih Islam baik madzhab Hanafi
nentara di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan
enerima wasiat wajibah adalah anak dan orang tua
Maroko dan Mesir adopsi tidak dibenarkan oleh
eka. Di sini kelihatan bahwa hukum Islam di Indonesia
dir hukum adat, atau sekurangnya mempengaruhi
hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat
ga dikatakan ketentuan ahli waris pengganti
perhatikan ketentuan dalam BW atau peraturan

bagai ujung tombak keadilan hendaknya...
nukan dan mengaplikasikan putusan hukum yang
an nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan kepastian
harus terpaku pada rumusan teks hukum dalam
ndangan.
si MA hendaknya diakomodir dalam penyusunan
apan Peradilan Agama supaya kekuatan hukum
s dan kuat serta mengikat.

idi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam*,
et. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 161.

Menarik studi perbandingan hukum lebih jauh dan dalam untuk
mengetahui segi-segi persamaan dan perbedaan hukum suatu
negara tertentu di bidang hukum keluarga.